



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 408/Pdt.P/2024/PA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

M. Rizky Ananda Daulay bin Loga Daulay Bsc, NIK. 1271092810040001, tempat/tanggal lahir; Medan, 28 Oktober 2004, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Bajak V Ujung, Gg. Cemara Hijau, Nomor 203, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Saira Syaharani binti Supriono, NIK. 1271095707050002, tempat/tanggal lahir; Medan, 17 Juli 2005, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal Jalan Bajak V Ujung, Gg. Cemara Hijau, Nomor 203, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **Pemohon I** dan **Pemohon II**;

Telah memeriksa alat-alat bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 26 Nopember 2024 telah mengajukan permohonan asal usul anak yang telah didaftarkan di

Hal 1 dari 12 hal, Penetapan Nomor.408/Pdt.P/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 26 Nopember 2024 dalam register perkara permohonan Nomor: 408/Pdt.P/2024/PA.Mdn. yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam dengan wali nasab yaitu orang tua kandung dari Pemohon II yang bernama **Supriono** dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama **Iman** dan **Sugigi**, dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah) namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor urusan Agama Medan Amplas Karena Nikah Sirri;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul/melakukan hubungan sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Muhammad Rafif Al Farezi Daulay** lahir di Rs. Mitra Sejati Medan pada tanggal 10 November 2023;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 18 Oktober 2024, dihadapan Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, Dengan wali nikah bernama **Supriono** dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama **Dodi Gunawan** dan **Rino Ridho**, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 18 Oktober 2024 nomor 1271091102024037;
5. Bahwa pada saat Para Pemohon ingin mengurus Akta kelahiran anak, namun mendapat kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon ditetapkan penetapan asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan Cq Majelis Hakim berkenan menentukan hari persidangan perkara ini dengan

Hal 2 dari 12 hal, Penetapan Nomor.408/Pdt.P/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan berkenan menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Muhammad Rafif Al Farezi Daulay** laki-laki-laki, lahir pada tanggal 10 November 2023, adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2024 sebagaimana kutipan akta nikah tanggal 18 Oktober 2024 nomor 1271091102024037 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Medan Amplas Kota Medan;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan Surat Permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat sesukupnya tentang permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1271092810040001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan tanggal 5 Nopember 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (P.1);

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1271095707050002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan tanggal 27 Januari 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (P.2);

3.-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1271091102024037 tanggal 18 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal 3 dari 12 hal, Penetapan Nomor.408/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (bukti P.4);

4.-----

Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 03481/SKL/RM/RSUMS/XI/2023 tanggal 11 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh RSU Mitra Sejati bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (bukti P.6);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

1. **Supriono bin Sugito** , umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jl. Bajak II H No. 12 Lk.IX, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah menikah secara sirri tanggal 25 Oktober 2023 kemudian pernikahan mereka diulang lagi tanggal 18 Oktober 2024 karena sebelumnya perkawinan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas;
- Bahwa saksi menerangkan ketika menikah yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri (ayah kandung) Pemohon II;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Iman dan Sugigi dengan mahar berupa uang Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi menerangkan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 1 orang anak bernama **Muhammad Rafif**

Hal 4 dari 12 hal, Penetapan Nomor.408/Pdt.P/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Farezi Daulay lahir di Rs. Mitra Sejati Medan pada tanggal 10 November 2023;

- Bahwa anak para Pemohon tersebut saat ini dalam pemeliharaan para Pemohon dengan baik;
- Bahwa saksi menerangkan selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi menerangkan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan darah ataupun karena satu susuan;
- Bahwa saksi menerangkan selama Pemohon I dan Pemohon menikah, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II mengurus asal usul anak ini untuk mengurus administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Zunaidar binti Sofyan** umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangg, tempat tinggal Jl. Garu I Gg Bacang No. 68 A Kelurahan Harjosari II Kecamatan Harjosari Kota Medan, Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I ;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah menikah secara sirri 25 Oktober 2023 kemudian pernikahan mereka diulang lagi tanggal 18 Oktober 2024 karena sebelumnya perkawinan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas;
- Bahwa saksi menerangkan ketika menikah yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Supriono
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Iman dan Sugigi, dengan mahar berupa uang Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan ketika menikah Pemohon I

Hal 5 dari 12 hal, Penetapan Nomor.408/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;

- Bahwa saksi menerangkan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 1 orang anak bernama **Muhammad Rafif Al Farezi Daulay** lahir di Rs. Mitra Sejati Medan pada tanggal 10 November 2023;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut saat ini dalam pemeliharaan para Pemohon dengan baik;
- Bahwa saksi menerangkan selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi menerangkan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan darah ataupun karena satu susuan;
- Bahwa saksi menerangkan selama Pemohon I dan Pemohon menikah, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II mengurus asal usul anak ini untuk mengurus administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya bermohon agar perkaranya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di

Hal 6 dari 12 hal, Penetapan Nomor.408/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bahwa yang menjadi masalah pokok dari permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon ditetapkannya asal usul anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Muhammad Rafif Al Farezi Daulay** lahir di Rs. Mitra Sejati Medan pada tanggal 10 November 2023, untuk mengurus administrasi kependudukan para Pemohon dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan alasan serta dalil yang dijadikan dasar hukum adalah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dahulunya tidak tercatat di Kantor urusan Agama (KUA) manapun, kemudian tanggal 18 Oktober 2024 Pemohon I dan Pemohon II, telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Amplas Kota Medan dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor : **18 Oktober 2024 nomor 1271091102024037**, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Medan, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah datang menghadap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1, sampai P.4) merupakan akta otentik dan merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan permohonan asal usul anak, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai bukti P.4

Hal 7 dari 12 hal, Penetapan Nomor.408/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik memenuhi syarat formil dan materil pembuktian subsatnsinya membuktikan adanya Perkawinan dan lahirnya 1 orang anak Pemohon I dan Pemohon II dari perkawinan tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa sekalipun bukti bukti Pemohon merupakan akta otentik, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II dibebankan wajib bukti lain, dan untuk itu telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang merupakan saksi keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang mempunyai hubungan dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi, oleh sebab itu secara formil dapat diterima telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui dan menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut hukum Islam tanggal 25 Oktober 2023 meskipun perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) manapun karena faktor ekonomi dan dalam masa perkawinan tersebut para Pemohon telah mempunyai 1 orang anak laki-laki bernama **Muhammad Rafif Al Farezi Daulay** lahir di Rs. Mitra Sejati Medan pada tanggal 10 November 2023 dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka diyakini bahwa saksi benar-benar mengetahui peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut agama islam pada tanggal 25 Oktober 2023, di Kecamatan Medan Amplas dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama

Hal 8 dari 12 hal, Penetapan Nomor.408/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriono dihadapan dua orang saksi nikah yang bernama Iman dan Sugigi, maharnya berupa uang Rp.100.000, di bayar tunai, akan tetapi pernikahan para pemohon tersebut tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama manapun.

2.-----

Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024 Pemohon I dan Pemohon II. telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Amplas Kota Medan dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor : 1271091102024037 tanggal 18 Oktober 2024;

3. Bahwa dari perkawian Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Muhammad Rafif Al Farezi Daulay** anak tersebut belum memiliki akta kelahiran, karena terkendala administrasi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat;

4. Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada halangan yang menghalangi pernikahan antara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II baik secara syara' ataupun perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tanggal tahun 2023 tersebut, tidak tercatat karena kesulitan ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor :1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak mengalami perubahan dengan UU No. 16 tahun 2019, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 orang anak yang dilahirkan dari

Hal 9 dari 12 hal, Penetapan Nomor.408/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Para Pemohon tersebut adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak bernama **Muhammad Rafif Al Farezi Daulay** lahir di Rs. Mitra Sejati Medan pada tanggal 10 November 2023 adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (vide pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفيا
في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان، أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات
الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa dalam pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991) menyebutkan :

1. Asal usul seorang anak hanya dapat dikabulkan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya;
2. Bila Akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan Penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti

Hal 10 dari 12 hal, Penetapan Nomor.408/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti-bukti yang sah;

3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut pada ayat (2) maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang berangkutan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Muhammad Rafif Al Farezi Daulay** lahir di Rs. Mitra Sejati Medan pada tanggal 10 November 2023 adalah anak sah dari Pemohon I (M. Rizky Ananda Daulay) dan Pemohon II (**Saira Syaharani**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil akhir 1446 Hijriyah, oleh kami, **Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Yusri. M.H** dan **Dra Nuraini, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim

Hal 11 dari 12 hal, Penetapan Nomor.408/Pdt.P/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan **Erni Pratiwi, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Yusri. M.H

Dra. Nuraini, M.A

Panitera Pengganti,

Erni Pratiwi, S.H.I.,

Perincian Biaya:			
Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	150.000,00
Panggilan	:	Rp	350.000,00
PNBP	:	Rp	20.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	570.000,00
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)			